



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202205325, 21 Januari 2022

Pencipta

Nama : **Dr. H. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D**
Alamat : Jl. Tanggul No. 26, Desa Peunyeurat, Kec. Banda Raya, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, DI ACEH, 23238
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. H. Gunawan Adnan, M.A., Ph.D**
Alamat : Jl. Tanggul No. 26, Desa Peunyeurat, Kec. Banda Raya, Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, DI ACEH, 23238
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan : **Agama Dan Kesetaraan Sosial Perempuan Dalam Pemikiran Zakir Naik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 19 Januari 2022, di Banda Aceh
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000320606

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Agama dan Kesetaraan Sosial Perempuan dalam Pemikiran Zakir Naik

Gunawan Adnan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

gunawanadnan@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Agama dan sosial adalah dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, ketika agama eksist di masyarakat maka ia akan terkontaminasi satu sama lain sehingga menghasilkan bentuk baku yang diyakini dan diimplementasikan. Kesetaraan yang dipahami manusia mungkin hanya sebatas rasional dan empiris, lebih dari itu perlu kiranya manusia mengetahui kesetaraan yang hakiki sehingga terbentuklah kemaslahatan di muka bumi. Adapun jalan satu-satunya agar manusia mengetahui itu adalah melalui pendekatan agama yang dianggap memiliki petunjuk dari Tuhan. Meskipun bukan dikenal sebagi tokoh sosiologi-agama, tidak sedikit pemikiran Zakir Naik yang membahas tentang agama dan praktek sosial, bahkan Zakir Naik kerap memahami agama dan sosial dalam berbagai perspektif agama-agama yang ada di dunia. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi deskriptif terhadap karya Zakir Naik khususnya yang berorientasi pada agama dan kesetaraan sosial pada perempuan. Adapun hasil penelitian menyimpulkan dua, yaitu; pertama, agama dalam perspektif Zakir Naik cenderung bersifat tradisinalis. Zakir Naik hendak menjalankan kehidupan beragama masyarakat dengan kembali pada petunjuk-petunjuk yang dilakukan masa Nabi. Kedua, kesetaraan sosial yang dipaparkan oleh Zakir Naik menegaskan bahwa perempuan dan lelaki itu pada hakikatnya memiliki hak yang sama, baik itu hak spiritual, finansial, sosial- pendidikan, hukum, dan politik.

Kata Kunci; *Agama, Kesetaraan Sosial, Zakir Naik*

PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran agama yang sudah eksis sejak 1.400 tahun silam, kemurnian ajaran Islam tetap terjaga apabila Al-Quran menjadi fondasi dasar dengan segala tuntunannya.¹ Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman, di mana kebebasan berfikir dan bertindak tengah mewabah di dunia, posisi perempuan dalam Islam dianggap tidak relevan dengan zaman yang menjunjung tinggi dimensi sosial-beragama secara global.

Memerurut Zakir Naik, tidak boleh adanya perbauran jenis kelamin antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Perbauran itu bukan hanya dipisahkan dalam tempat kerja,

¹ Ramli Abdul Wahid, "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 14, 2018): 141, <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.

namun di kelas pendidikan seperti sekolah-sekolah juga harus ada dinding pembatas (hijab) agar pria dan wanita tidak bercampur satu sama lain.² Berbicara mengenai konteks masa kini, apakah konsep pemisahan antara lelaki dan perempuan seperti yang dipaparkan Zakir Naik merupakan ajaran Islam yang dianggap anti sosial atau ketinggalan zaman?

Dalam kasus yang berbeda, Islam sebagai ajaran yang secara terang-terangan membolehkan suami memiliki lebih dari satu istri, kerap mengalami kecaman dan dituding menerapkan pelanggaran hak-hak keadilan bagi perempuan. Islam dinilai sebagai ajaran yang tidak adil karena hanya lelaki yang diperbolehkan berpoligami sedangkan perempuan tidak.³ Padahal, berdasarkan sensus penduduk di India tahun 1975, orang-orang Hindu lebih banyak melakukan poligami dari pada umat Islam. Jumlah umat Islam di India yang melakukan poligami pada tahun 1951-1961 adalah 4,31% sementara umat Hindu India yang dilarang oleh agamanya justru melakukan poligami sebanyak 5,06%.⁴ Ini membuktikan bahwa perizinan poligami yang ditawarkan Islam merupakan sebuah alternatif bukan kesalahan. Permasalahan selanjutnya, kondisi sosial-beragama yang dipandang masyarakat tidak serta merta menerima dengan lapang dada.

Kasus poligami selalu menjadi topik yang krusial, gejala ini bukan hanya datang dari mereka yang mengklaim dirinya non-muslim melainkan juga ditemukan dalam Islam, beberapa kalangan khususnya perempuan yang tidak setuju adanya izin berpoligami. Sementara Zakir Naik dalam bukunya *Right of Women in Islam* lebih menganjurkan seorang suami untuk berpoligami agar memperoleh keturunan dari pada mengadopsi anak jika istri yang pertama tidak bisa memberikannya keturunan.⁵ Padahal, tidak semua istri masa sekarang ini rela jika suaminya memiliki istri yang lain. Banyak fakta ditemukan di lapangan seorang istri lebih memilih bercerai dari pada hidup dengan suami yang menduakan dirinya.

Lebih kontroversi lagi, terkait poligami ini, terlepas apakah istri mandul atau tidak, Zakir Naik mengatakan bahwa tidak perlu izin istri jika suami hendak memadu istrinya (menikah lagi). Kesenjangan ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah poligami yang

² Syefriyeni Syefriyeni, "Nalar Zakir Abdul Karim Naik (Perspektif Aliran-Aliran Filsafat)," *Intizar* 24, no. 1 (2018): 141–60, <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2183>.

³ Christopher Koch and Saeid Barzegarkouchaksaraei, "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding," *IJMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 2, no. 6 (2015): 26–32.

⁴ Sabillina Mareta, "Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011- 2015," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2017): 24–37.

⁵ Zakir Naik, *Common Questions Asked By Non-Muslims* (Jakarta Selatan: Da'wah Corner Book Store, 2012).

diizinkan dalam Islam (versi Zakir Naik) dapat diterima oleh kaum hawa di era sosial-modern seperti saat ini? Begitu juga diskriminasi terhadap perempuan masih saja ditemukan, di India misalnya, lebih dari 3.000 janin diaborsi setiap hari karena diidentifikasi bahwa mereka adalah perempuan. Jika dikalikan dengan jumlah hari selama setahun, terdapat lebih dari satu juta janin yang diaborsikan di Negara India setiap tahunnya.⁶ Sebuah alasan logis mengapa di India populasi lelaki lebih dominan dari perempuan.

Menurut Zakir Naik, di India anak perempuan adalah beban masyarakat pada umumnya. Banyak iklan yang disebar di beberapa negara bagian India seperti Tamilnadu dan Rajasthan, berbagai poster berisikan ‘menghemat 5 Lakh Rupee dengan 500 Rupee’ (menghabiskan sekitar 100 Ribu Rupiah untuk menghemat 100 Juta Rupiah) artinya, aborsi untuk anak perempuan menjadi familiar di India bahkan dibisniskan.⁷ Karena anak perempuan jika ia hidup hingga masa pernikahan, ia akan memberatkan keluarga. Alasannya adalah karena mereka (orangtua) harus menyediakan biaya sekitar 100 Juta Rupiah untuk mas kawin suaminya kelak.

Tidak hanya itu, problema diskriminasi terhadap perempuan dianggap masalah yang sepele. Seperti di Amerika pada Tahun 1993 ada kasus dimana 83 orang perempuan diserang secara seksual oleh 117 petugas dalam sebuah konferensi pers. Hal ini membuat presiden Amerika pada saat itu, *Bill Clinton* meminta maaf secara umum. Fenomena itu kemudian ditanggapi dan diselesaikan dengan sebuah kata politis; “*Tindakan yang diperlukan akan diambil.*” Menanggapi ini, dalam seminarnya Zakir Naik berkata; “*Kita tahu apa yang akan terjadi jika seorang ahli politik berkata demikian.*”⁸

Ini menjadi salah satu indikator, bila Amerika adalah negara yang mengembargemborkan hak azasi di atas segalanya, bahkan mengatakan bahwa ajaran Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman, apakah menyepelkan kasus pelecehan terhadap perempuan merupakan konsep yang adil di mata sosial dan agama? Hal ini senada dengan konsep yang mengatakan bahwa jika ingin mengenal Tuhan, maka kenalilah dirimu dahulu. Tanpa mengenali identitas maka seseorang tidak akan pernah sampai kepada Tuhannya.

⁶ Dr Zakir Naik, *Women’s Rights In Islam – Protected Or Subjugated?* (India: Milat Book Center, 2010).

⁷ Zakir Naik, *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam* (Mumbai: IRF: Islamic Research Foudation, 2010).

⁸ Fatiam Tamim Alkhodari, “Analysis of Zakir Naik’s Persuasion Discourse,” *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 8, no. 5C (September 23, 2019): 1242–46, <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1177.0585C19>.

Dalam Islam sendiri, menurut Al-Ghazali, perempuan memperoleh diskriminasi karena masih adanya oknum-oknum pemeluk Islam yang memegang adat, budaya, dan dogma-dogma yang merugikan perempuan.⁹ Saat ini, meskipun zaman sudah jauh berubah, masih saja ada segelintir orang yang percaya akan dogma-dogma yang secara tauhid ataupun sosial merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu, penting kiranya memahami konsep kesetaraan perempuan dalam konteks sosial dan agama. Zakir Naik adalah sosok yang serius membahas itu, bagaimana perempuan itu dikatakan setara meskipun tugas dan perannya berbeda dalam berbagai aspek.

BIOGRAFI ZAKIR NAIK

Zakir Naik adalah salah seorang pendakwah dan pemikir Islam asal India yang sempat menjadi pusat perhatian dunia di masanya. Tidak hanya membahas tentang perkara tauhid dan perbandingan agama, ia juga turut menyumbangkan ide-ide kritisnya terkait model dan corak sosial beragama yang ada di dunia.¹⁰ Salah satu bentuk perhatian Zakir Naik terhadap wacana sosial-beragama termaktub dalam berbagai tulisan-tulisannya khususnya pada buku *Right of Women In Islam, Modern or Outdated*.

Keadaan sosial pada masa Zakir Naik mengupas tentang *Right of Women in Islam, Modern or Outdated* dalam seminarnya jauh berbeda dibanding masa sekarang. Pada masa itu IRF selaku organisasi pelaksana seminar dan Peace TV selaku media televisi yang menyiarkan video ceramah Zakir Naik secara gratis masih beroperasi dan memiliki hak legalitas oleh pemerintah India. Menjelang pertengahan 2017, ketika Zakir Naik semakin melejit di kancah internasional, pemerintah India memutuskan untuk memanggil Zakir Naik ke Badan Interpol mereka untuk diselidiki dengan dugaan tuduhan kasus penggerak terorisme, pencucian uang, dan isi ceramahnya diduga mengandung unsur penyebar kebencian.¹¹ Zakir Naik selalu membantah tuduhan tersebut, ia tidak memenuhi panggilan pemerintah India hingga ketiga kalinya dan hak kependudukannya dicabut, IRF dan Peace TV pun dicopot hak legalitas dan hak siarnya.

Zakir Naik diberikan hak warga negara oleh Raja Salman dan Ia kini tinggal di Arab Saudi. Dengan adanya perlindungan dari pemerintah Arab Saudi, menjadikan Zakir Naik

⁹ Muhammad Aqeel Khan and Hidayat Ur Rehman, "Polygamy in Islam: A Critical Analysis," *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 6, no. 10 (2016): 4.

¹⁰ Erwan Komara, "Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir," *Buana Komunikasi: Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi* 02, no. 01 (2021): 15.

¹¹ Naik, *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?*

tidak bisa ditangkap oleh interpol pemerintah India. Zakir Naik sempat menawarkan solusi dengan ketersediaannya diselidik via video, namun pemerintah India menolak agar bisa langsung menangkap Zakir Naik bila terbukti bersalah.¹² Proses politisi media bermain di sini. Dalam perspektif Zakir Naik, hal tersebut dilakukannya guna menghindari deskriminasi pemerintah India terhadap Zakir Naik yang sudah dikemas sedemikian rupa.

Zakir Naik sendiri secara terbuka, memaparkan bahwa tokoh yang paling mempengaruhi pemikirannya adalah Ahmed Deedat. Seorang pakar dalam ilmu Perbandingan Agama asal Surat, India yang berprofesi sebagai pendakwah, dosen, dan penulis.¹³ Jenjang pendidikan Deedat berbeda terbalik dengan Zakir Naik yang awalnya menimba ilmu pada studi kedokteran dan medis.

Ahmed Deedat dikenal sebagai misionaris Muslim, yang mengadakan banyak debat publik antar agama dengan orang-orang Kristen berkitab injil, serta ceramah video tentang Islam, Kristen, dan Bible. Deedat mendirikan IPCI, sebuah organisasi misionaris Islam internasional, dan menulis beberapa buku yang tersebar luas tentang Islam dan Kristen. Dia dianugerahi Hadiah Internasional Raja Faisal pada tahun 1986 selama lima puluh tahun pekerjaannya sebagai misionaris Islam. Selain itu, Ia juga menulis dan memberi kuliah dalam bahasa Inggris. Beragam video debatnya juga dapat diakses di jaringan sosial dan media internet lainnya.

PEREMPUAN DALAM ISLAM DAN BERBAGAI AGAMA

Berbicara soal perempuan tentu saja tak terlepas dari peran dan kontrol agama. Pada kamus internasional, "*Religion: believe in the existenced of God or gods, who has/have created the universe and given man a spiritual nature which continuous to exist after the dead of the body.*"¹⁴ (Agama adalah suatu kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Esa, atau Tuhan-Tuhan, yang telah menciptakan alam semesta, dan memberikan roh kepada manusia yang akan tetap ada setelah matinya badan).

¹² <https://dunia.tempo.co/read/news/2017/05/20/118877156/zakir-naik-dapat-kewarganegaraan-arab-saudi-dari-raja-salman>. Diakses September 2017.

¹³ Asa Wisesa Betari, Sri Endah Tabiati, and Sahiruddin Sahiruddin, "The Representation Of Zakir Naik In Al Jazeera And The Independent," *Jurnal Kata* 4, no. 1 (May 22, 2020): 109, <https://doi.org/10.22216/kata.v4i1.4870>.

¹⁴ As Hornby, *Oxford Student's Dictionary of Current English*, Oxford University Press (New York: Third Impression, 1984), hlm. 725.

Perempuan adalah tema menarik yang selalu *eksist* dan muncul dalam zaman apapun. Hal itu tak terlepas dari keberadaan perempuan itu sendiri yang sudah ada tak lama setelah Adam diciptakan. Bahkan Adam sendiri selaku makhluk Tuhan yang banyak diberikan kelebihan tetap tidak lengkap tanpa memiliki perempuan di sisinya. Berbicara soal agama Islam, dimaknai sebagai “*penyerahan diri*” yang ditujukan kepada sang *khaliq* sebagai bentuk kepasrahan.¹⁵ Wanita dalam berbagai aspek sejarah cenderung menjalani diskriminasi dan dipandang sebelah mata. Ketika Islam datang, perempuan diangkat derajatnya bahkan dimuliakan. Perempuan yang mampu taat dan berserah kepada Tuhanlah yang diberikan identitas spiritual tersebut. Sebagaimana Siti Maryam yang mampu menjaga kehormatannya, Siti Khadijah yang mendukung suaminya, Fatimah sebagai anak yang sholeha dan masih banyak lagi kisah-kisah perempuan yang diangkat derajatnya karena ketakwaan dan tawakal (berserah diri) kepada Allah Swt.

Begitu juga dengan perempuan, Islam memiliki topik khusus dan tersendiri menjelaskan hak-hak dan peran perempuan, bahkan perempuan juga dijadikan sebuah nama surat dalam kitab suci Al-Quran (al-Nisa) menunjukkan bahwa Islam begitu peduli terhadap perempuan. Perempuan tercipta memiliki banyak perbedaan dengan laki-laki. Hal tersebut bukan hanya dari perbedaan jenis kelamin saja melainkan aspek-aspek lain seperti pola pikir, perasaan, struktur tubuh, suara, status, pemikiran dan masih banyak lagi yang lamban laut semakin polemik bersama berkembangnya populasi manusia di dunia, ditambah lagi munculnya agama-agama yang berbeda yang juga memberikan konsep yang berbeda pula tentang perempuan.

KEDUDUKAN PEREMPUAN PADA AGAMA-AGAMA

Pada kitab Injil, laki-laki lebih diunggulkan dibanding perempuan. Maka tidak heran jika lelaki kerap kali disebut dalam alkitab tersebut. Maka tidak heran, pada era *patristic* perempuan dimaknai oleh agamanya sebagai pelayan laki-laki. Menurut Zakir Naik, Paulus berkata; “*Perempuan diciptakan untuk arena laki-laki, oleh karena itu mereka harus patuh kepada laki-laki seperti mereka patuh kepada Tuhan.*”¹⁶ Padahal, secara hakikat Tuhan dan manusia jauh memiliki perbedaan yang signifikan. Pengabdian terhadap suami dan Tuhan merupakan dua aspek yang dari konteks manapun berbeda jika diterapkan dan diaplikasikan.

¹⁵Mohammad Arkoun, *Rethinking Islam*, Terj. Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq (Yogyakarta: LPMI bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

¹⁶ Naik, *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam*.

Dalam Islam, seorang perempuan, ia tidak menikah dengan tuannya untuk diperlakukan seperti budak, jika perempuan menikah, maka ia setara dengan suaminya.¹⁷ Dalam Agama yang lain, ajaran Hindu sebagaimana dalam konsep *Smriti Yajnavalkyis*, ‘*the law of manu*’, *Vashita*, dan *Atri* memposisikan wanita sederajat lebih rendah dibandingkan pria. Baik itu dalam tingkatan sosial, budaya, keluarga, peribadatan, dan hal umum lainnya. Adapun dimensi sosial yang dimaksud adalah perempuan harus selalu dalam pantauan dan penjagaan lelaki jika tidak ingin ada mudarat yang menghampirinya.¹⁸ Jika dikaji lebih mendalam, tidak hanya perempuan yang membutuhkan bimbingan lelaki, bahkan lelaki khususnya para suami juga membutuhkan istri sebagai penasihat atau bahan pertimbangan ketika melakukan sesuatu perkara apalagi yang menyangkut urusan perempuan.

Menurut Zakir Naik, pada ajaran Budha perempuan juga pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki, terlepas pada kondisi yang bagaimanapun.¹⁹ Pada ajaran Yahudi, ada sistem silsilah (darah Yahudi) yang dapat diturunkan pada kerabat melalui hubungan perkawinan. Pada dataran ini, marwah Yahudi (darah) tidak bisa diturunkan pada anggota keluarga yang perempuan (istri atau anak-anaknya). Pada sistem pewarisan yang lebih ekstrim, anggota famili yang berjenis kelamin perempuan diposisikan layaknya budak. Mereka tidak memiliki hak waris sebagaimana apa yang diajarkan Musa. Perempuan dalam kondisi ini akan diakui (mendapat warisan) jika tidak memiliki anak lelaki. Namun yang sudah pasti istri tidak ada haknya sebagai pewaris.²⁰ Terdapat kejanggalan dan ketidakadilan dalam mekanisme tersebut. Membuktikan bahwa apa yang ditawarkan oleh Islam mengandung unsur kemaslahatan dan kesetaraan secara totalitas bukan aspek tertentu semata.

Dalam Islam, peran lelaki diamanahkan sebagai pelindung, namun itu bukan bermakna bahwa Islam merendahkan derajat perempuan, melainkan karena masing-masing di antara lelaki dan perempuan memiliki peran masing-masing.²¹ Sebagaimana dijelaskan pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 228; “*Para perempuan telah diberi hak yang sama terhadap mereka dalam hal yang adil tapi laki-laki memiliki tingkat yang lebih tinggi.*”

¹⁷ Helzi Ramanta and Samsuri Samsuri, “The Values of Local Wisdom of Minangkabau Culture in a Baralek Gadang Traditional Wedding,” *Humaniora* 11, no. 3 (November 30, 2020): 193–201, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>.

¹⁸ Naik, *Women’s Rights In Islam – Protected Or Subjugated?*

¹⁹ Anjar Purba Asmara, “Study Of Islamic Values In The Fundamental Laws Of Chemistry,” *Proceeding Aricis* 1, no. 1 (2019): 14, <http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.970>.

²⁰ Arif Sugitanata Arif, “Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 1–12, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>.

²¹ Rasyidin & Mayang Diwana, “Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 31, 2021): 144–59, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.

Dalam Surat An-Nisa (4), ayat 34 dijelaskan;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ...

Artinya: “Para lelaki adalah pelindung dan penjaga para perempuan, karena Allah Swt telah memberi lelaki kekuatan yang lebih besar daripada perempuan dan para lelaki memberi nafkah untuk para perempuan...”

Zakir Naik berpendapat, bahwa istilah ‘*kawwam*’, bukan diartikan sebagai pemimpin (superior). Melainkan akar kata dari istilah ‘*iqamah*’ yang dilantunkan ketika menjelang sholat berjamaah. Secara filosofis, ketika *iqamah* berkumandang maka jamaah berdiri untuk melaksanakan sholat. Begitu juga terkait posisi perempuan dan laki-laki dalam ayat di atas. Lelaki bukan berarti pemimpin namun lebih kepada pihak yang bertanggung jawab dalam keluarga.²² Lebih singkatnya, Zakir Naik dalam ayat ini mencoba menjelaskan bahwa derajat perempuan itu tidak serta merta berada di bawah lelaki sebagaimana yang ditafsirkan kebanyakan penafsir tekstual.

Dalam hal ini, Zakir Naik mencontohkan bahwa apabila pada sebuah kediaman keluarga memergoki maling yang masuk, maka suamilah yang berdiri di garis depan untuk menghadapinya. Jadi, kedudukan lelaki dalam Islam lebih tinggi dibanding perempuan dalam konteks tanggung jawab, perlindungan, penjaga dan pemelihara perempuan bukan bermakna merendahkan perempuan.

KESETARAAN SOSIAL BERAGAMA

Islam adalah agama yang memuat nilai-nilai egaliter, salah satu bentuk keadilan ajaran Islam adalah karakter ajarannya yang cenderung hadir sebagai penengah (*al-Wasih*).²³ Penengah di sini memiliki banyak makna, bisa berarti penengah dalam sebuah perkara, penengah dalam menemukan solusi yang baik dan benar, bahkan penengah dalam kondisi sosial beragama antara lelaki dan perempuan.

Islam juga merupakan agama revolusi, agama yang membebaskan masyarakat dari kesengsaraan dan dari penguasa yang dzalim. Kiri Islam akan mengkritik nalar Islam yang

²² Naik, *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?*

²³ Imam Kanafi et al., “The Contribution of AhlulSunnah Waljamaah’s Theology in Establishing Moderate Islam in Indonesia,” *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (May 20, 2021), <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6437>.

masih mengikuti struktur pemikiran. Artinya pemikiran abad pertengahan yang kaku, tereduksi oleh mitos-mitos keagamaan dan tradisi taqlid terhadap imam madzhab. Hasan Hanafi menyuarakan agar muslim tetap berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, baginya Al-Quran adalah sebuah super struktur yang tidak ada bandingannya, sedangkan infra strukturnya adalah budaya.²⁴ Budaya tidak bisa disandingkan dengan kebenaran illahi, akan tetapi eksistensi Al-Quran sudah pasti akan mengalami ragam pemahaman ketika bersentuhan dengan etnis budaya tertentu.

Sosial-beragama erat kaitannya dengan corak budaya masyarakat, hal tersebut karena agama tidak bisa berdiri sendiri selama ia bersetuhan dengan kehidupan manusia. Agama dan budaya seperti dua mata uang, berbeda namun tidak terpisahkan.²⁵ Bila dikaitkan dengan kondisi perempuan, situasi sosial-beragama akan dibandingkan dengan lelaki. Tentu saja, hal ini terjadi karena perempuan sering terdeskriminasi kondisi sosialnya. Masalahnya apakah kondisi itu adalah bentuk dari realitas sosial atau justru persepsi manusia yang dengan sengaja membeda-bedakannya. Konsep sosial beragama perempuan yang digagas oleh Zakir Naik tak bisa dipisahkan dari hak dan kewajiban perempuan itu sendiri.

Secara keseluruhan buku *Right of Women in Islam* yang ditulis oleh Zakir Naik membahas secara khusus tentang kesetaraan sosial-beragama perempuan dalam Islam. Sebagai bentuk perbandingan, buku tersebut mencoba menggali nilai-nilai yang ada dalam Islam dalam memperlakukan kaum perempuan, apakah termasuk ajaran yang sesuai di zaman sekarang atau justru sudah ketinggalan zaman bila diimplementasikan.

Tak berbeda jauh dengan judulnya, buku ini membahas seputar kesetaraan perempuan dalam Islam. Begitu juga pada bagian sesi tanya jawab yang ada bagian akhir halaman, juga dibatasi oleh pertanyaan seputar perempuan beserta hak-hak azasinya. Adapun kesetaraan tersebut dibedakan dalam beberapa sub-tema yaitu; kesetaraan spiritual, kesetaraan ekonomi, kesetaraan sosial, kesetaraan pendidikan, kesetaraan hukum, dan kesetaraan berpolitik.

Kesetaraan Spiritual

Dalam Islam, lelaki dan perempuan memiliki sifat rohaniah yang sama. Jenis kelamin, warna kulit, kekayaan, kasta, semua itu tidak menjadi pembeda bagi setiap muslim. Adapun

²⁴ Kastolani Kastolani, "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 247–70, <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.

²⁵ M. Himawan T. Arifianto, "Orientasi dominasi sosial sebagai alternatif untuk melihat sikap implisit terhadap sistem sosial yang timpang: Adaptasi skala Orientasi Dominasi Sosial7 (SDO7 scale)," *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 2 (August 28, 2017): 105–21, <https://doi.org/10.7454/jps.2017.10>.

pembeda dalam kosep Islam adakah 'ketakwaan'. Dalam berbagai ayat menunjukkan bahwa tugas spiritual, kewajiban moral, bagi lelaki dan perempuan secara umum adalah sama. Lelaki dan perempuan sama-sama wajib melaksanakan sholat, wajib berpuasa, dan wajib menunaikan zakat.²⁶ Adapun persamaan itu tidak identik, lelaki dan wanita dalam beberapa aspek memiliki perbedaan selaku kodrat jenis kelaminnya, salah satu contoh perempuan mendapat keringanan untuk tidak shalat ketika haid atau nifas, namun perbedaan itu bukan dari segi kesamaan di hadapan tuhan, melainkan metode atau ketentuan yang digariskan yang intinya juga agar sampai ke pada fitrah manusia.

Akan tetapi para perempuan telah diberi kelonggaran tertentu dalam Islam. Jika ia menjalani masa menstruasi atau kehamilannya, perempuan tidak harus berpuasa. Perempuan bisa terus berpuasa nanti, saat kondisi fisik dan jasmaninya mulai membaik. Begitu juga, ketika perempuan datang bulan (haid) ia tidak diwajibkan sholat, dan keringanan itu terlihat dari kondisi bahwa perempuan tidak perlu mengganti sholat yang tinggal karena haid tersebut.

Menurut Zakir Naik, terkait kesetaraan perempuan, ada kesalahan yang dipaparkan dalam al-kitab (Bible). Dalam Bible, Bab Kejadian, Bab. 3, hanya Hawa yang bertanggung jawab atas kekhilafannya. Sesuai dengan doktrin '*dosa pertama*', karena Hawa-lah, seluruh umat manusia dianggap terlahir dalam dosa.²⁷ Padahal, dalam Al-Quran di Surah Al-Araf ayat 19 sampai 27, mengenai Adam dan Hawa, ditemukan lusinan kali. Keduanya tidak menaati Tuhan, keduanya meminta pengampunan, keduanya bertobat, dan keduanya dimaafkan.²⁸ Tidak ada teks dalam Al-Quran bahwa hanya Adam saja atau Hawa saja yang diterima taubatnya. Ini adalah bentuk kesetaraan beragama yang dimiliki perempuan dan laki-laki adalah sama.

Dalam Bible kitab Kejadian, bab 3, ayat 16, menjelaskan bahwa Tuhan, 'Bible' mengatakan 'kepada perempuan yang hamil dan mengandung bersama segala duka cita, yang mana akan melahirkan harapan sang suami, dan dia (suami) berkuasa atas dirinya. Artinya, keadaan perempuan yang secara fitrah bisa hamil dan melahirkan dinilai merendahkan derajat

²⁶ Firda Inayah, "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Prinsip Umum Dan Rencana Kerja - Ismail Raji' Al-Faruqi," *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (September 1, 2020): 225249, <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4872>.

²⁷ Febriant Argadie Kusumah and Deli Nirmala, "Assertive Illocutionary Acts of Zakir Naik in General Lecture on Similarities between Christianity and Islam," *Culturalists: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies* 5, no. 2 (2021): 7.

²⁸ Naik, *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?*

perempuan. Bahkan menurut Zakir Naik dalam memahami kitab ini, sakitnya perempuan saat melahirkan adalah bentuk hukuman dari dosa perempuan.²⁹ Semakin durhaka seorang istri terhadap suaminya, maka semakin sakit pula rasa sakit yang akan dideritanya menjelang melahirkan.

Sementara dalam Al-Quran, kehamilan dan kelahiran anak justru telah mengangkat derajat perempuan.³⁰ Pada Surat An-Nisa ayat 1 menerangkan; *“Hargailah rahim yang melahirkanmu.”* Disebutkan di Surah Luqman, ayat 14; *“Kami telah memerintahkan manusia untuk bersikap baik kepada orang tua, karena jerih payah ibu mereka, melahirkan mereka dan selama dua tahun menyusui mereka.”*

Begitu pula dijelaskan pada Surat Al-Ahqaf ayat 15;

قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا
حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan, sehingga apabila dia (anak itu) telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang muslim.”*

Jadi Islam mengajarkan dan menghargai perempuan khususnya seorang ibu. Ibu yang melahirkan mereka dengan rasa sakit, dan dalam kesakitan ia melahirkan mereka. Kehamilan dalam Al-Quran telah mengangkat derajat perempuan, bukan menurunkannya.

Kesetaraan Finansial

Islam tidak membedakan dimensi ekonomi berdasarkan gender seseorang. Sebagai contoh, Islam memberikan perempuan kebebasan bagi perempuan untuk ikut dalam

²⁹ Naik, *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam*.

³⁰ Fika Andriana Dessy Asnita Agustinar &, “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,” *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.

panggung ekonomi.³¹ Sebagai bukti, perempuan dalam Islam sah-sah saja memberikan hartanya tanpa harus meminta izin dengan pihak tertentu. Bahkan, perempuan bebas memberikan harta pribadinya tanpa harus ada status pernikahan atau belum. Begitu juga, ketika perempuan hendak bekerja maka ia tidak dilarang dalam Islam. Tidak ada larangan secara khusus dalam Al-Quran yang membuat perempuan tidak boleh bekerja selama pekerjaannya halal untuk situasi dan kondisinya.³² Ini mengindikasikan bahwa pekerjaan yang membuka aurat, yang melanggar hukum Islam, atau tidak ada sekat di antara pekerja lelaki dan perempuan tidak termasuk di dalamnya.

Menurut Zakir Naik, seorang perempuan tidak wajib menanggung kebutuhan ekonomi keluarga. Kewajiban itu adalah tugas suami, maka inilah dibalik alasan mengapa perempuan tidak wajib bekerja. Meskipun begitu, menurut Zakir Naik, jika kondisi finansial keluarga bermasalah maka istri boleh-boleh saja membantu keuangan keluarga demi menjaga keutuhan keluarga.³³ Jika seorang perempuan bekerja, apabila Ia memperoleh penghasilan, itu benar-benar miliknya. Perempuan tidak harus menghabiskan satu *Kue Pai* pun bagi keluarga, jika Ia ingin menghabiskannya sendiri, maka itu adalah haknya.

Terlepas dari seberapa kaya istri tersebut, maka sang suami tetap berkewajiban untuk memberi penginapan, tempat tinggal, pakaian dan menjaga kebutuhan finansial istri. Selanjutnya, ketika istri menjadi janda (bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya), maka perempuan memperoleh dukungan keuangan.³⁴ Apabila perempuan memiliki anak, Ia juga diberi dukungan finansial untuk anaknya. Sejak berabad-abad yang lalu, Islam telah memberi hak kepada perempuan untuk memperoleh warisan, yang mendukung kebutuhan ekonominya. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa meskipun perempuan dan laki-laki berbeda namun memiliki porsi masing-masing sebagai bentuk kesetaraan finansial di dalamnya.

³¹ Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 189–202, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.

³² Muhammad Roni and M. Anzaikhan, "Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an," *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (June 30, 2021): 51–61, <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2825>.

³³ Naik, *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?*

³⁴ Jumni Nelli, "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29, <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.

Kesetaraan Sosial Pendidikan

Secara umum kesetaraan perempuan menurut Zakir Naik terbagi dalam beberapa dimensi, yaitu; kesetaraan sosial sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai adik atau kakak.³⁵ Kepada anak perempuan, Islam tidak hanya melarang pembunuhan anak-anak, Islam juga melarang, dan menegur apabila bersukacita atas kelahiran anak laki-laki dan berdukacita atas kabar bahwa bayi yang dikandung atau dilahirkan adalah perempuan. Kepada seorang istri, Islam memberikan hak bebas dalam menyetujui pernikahannya. Perempuan diberikan hak penuh untuk memilih calon suaminya tanpa intervensi dari pihak manapun, bahkan orang tuanya. Apabila suami sudah melaksanakan tanggung jawab dengan baik, Istri juga dapat meminta cerai hanya karena sang istri tidak mencintainya.³⁶ Jadi kebebasan perempuan dalam melanjutkan kehidupan berumah tangga juga bisa diakhiri walau hanya karena alasan pribadi sekalipun.

Terkait pendidikan, panduan pertama yang diberikan oleh Al-Quran kepada umat manusia bukanlah untuk sholat, bukan untuk berpuasa, bukan untuk memberi sedekah. Sudah dijelaskan pada ayat yang pertama diturunkan, Islam sangat memperhatikan pendidikan. Nabi memerintahkan orang tua, ayah dan ibu, untuk memastikan bahwa mereka memberi pendidikan agama kepada anak perempuan mereka.³⁷ Setelah seorang perempuan menikah, menjadi tugas sang suami untuk memberinya pendidikan agama. Jika suami tidak bisa melakukannya sendiri, dan jika istri menginginkan, suami harus mengizinkannya pergi ke tempat lain untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, usia atau bahkan anak, tidak menjadi penghalang bagi perempuan jika ia hendak menempuh proses pendidikannya. Ini menunjukkan bahwa dimensi pendidikan bagi perempuan dan lelaki adalah setara, tidak ada alasan bahwa perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan dengan status perempuannya.

Kesetaraan Hukuman

Menurut Zakir Naik, laki-laki dan perempuan setara, syariah melindungi kehidupan baik harta maupun benda tanpa melihat itu dimiliki oleh lelaki atau perempuan. Begitu juga dalam proses hukum, dalam Islam hukuman mati atau *qisas* juga tidak melihat jenis kelamin.

³⁵ Maziah Mustapha and Mohd Abbas Abdul Razak, "A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism," *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (June 13, 2019): 71–83, <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>.

³⁶ Muslim Pohan, "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84, <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.

³⁷ Muhandi Muhandi, "Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia," *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 4 (2004): 478–92, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>.

Seperti kebijakan, apabila seorang perempuan membunuh, dia juga akan dibunuh. Menurut hukum Islam, *Qisas* lelaki dan perempuan, di luar dari cedera hidung, mata, telinga, maka keduanya (lelaki atau perempuan) menerima ganjaran yang setara.³⁸ Ini menunjukkan bahwa di samping Islam sangat adil, Islam juga memberikan porsi kelayakan hukum yang setara antara lelaki dan perempuan.

Akan tetapi apabila pihak keluarga korban mengatakan, maafkanlah si pembunuh dan dia menerima, itu adalah sebuah keringanan, kondisi ini tidak bisa dibantah. Pihak yang bersalah mesti setuju, bahkan jika ada perselisihan pendapat, satu pihak berkata bahwa pembunuh harus dibunuh, sementara pihak lain mengatakan bahwa dia harus dimaafkan. Maka pilihan untuk memberikan maaf yang mesti diambil. Bila sudah begini, maka ketika ada sebagian pihak yang ingin membalas pembunuhan (*qisas*), kerabatnya sendiri harus mencegah untuk tidak terjadi pembalasan itu. Kondisi ini lagi-lagi tidak memihak siapa yang menjadi pemberi pendapat (lelaki atau perempuan). Begitu juga terkait sangksi terhadap pelaku zina.³⁹ Menurut Zakir Naik, perempuan dan laki-laki jika ia berzina keduanya sama-sama dicambuk 100 kali.⁴⁰ Tidak ada pengurangan bagi perempuan atau penambahan bagi laki-laki. Tidak hanya itu, perempuan juga bisa memberikan kesaksian dalam berbagai kasus kriminal atau hukum.

Kesetaraan Berpolitik

Menurut Zakir Naik, perempuan dan laki-laki memiliki porsi yang sama (kesetaraan) dalam politik. Zakir Naik mengklaim bahwa tidak ada ayat Al-Quran atau hadis yang secara spesifik melarang perempuan untuk terlibat dalam politik dan kepemimpinan. Mengenai surat An-Nisa ayat 4 yang banyak dikutip oleh sebagian besar oknum dalam melarang perempuan menjadi pemimpin, menurut Zakir Naik mereka salah menafsirkannya.⁴¹

Secara politik, lelaki dan perempuan harus saling mendukung. Islam memberi perempuan hak untuk memilih. Islam memberikan peran bagi perempuan untuk boleh terlibat dalam penyusunan undang-undang. Sebagai penasehat, sebagai hakim dan sebagai oknum

³⁸ “Analysis of Zakir Naik’s Persuasion Discourse.”

³⁹ Khan and Rehman, “Polygamy in Islam: A Critical Analysis.”

⁴⁰ Suprizal and M Anzaikhan, “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49, <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.

⁴¹ Naik, *Common Questions Asked By Non-Muslims*.

politik.⁴² Sejarah telah menjadi bukti, berapa banyak hakim bahkan politisi perempuan dalam Islam yang telah berkiprah bahkan berprestasi di bidangnya.

Bahkan Islam mengizinkan perempuan untuk ambil bagian dalam medan perang hanya jika diperlukan. Dengan syarat, di sana juga mereka harus menjaga jilbab dan etika Islam mereka, dan kesopanan mereka. Contoh paling jelas adalah pada masa rasul, di mana ada beberapa perempuan yang terlibat dalam peperangan, salah satunya adalah Siti Aisyah yang menjadi pemimpin dalam perang Jamal.

PEMIMPIN PEREMPUAN

Menurut zakir Naik, tidak ada *nash* dalam Al-Quran yang melarang perempuan menjadi pemimpin dalam suatu negara. Dalam beberapa hadis, sebagai contoh suatu hadis yang menyatakan; “*Masyarakat yang dipimpin oleh perempuan, tidak akan meraih kesuksesan.*”⁴³ Jika dianalisa secara general, tentu akan ditarik kesimpulan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Berbeda ceritanya jika dikaji secara totalitas dengan berbagai perspektif dan metode.

Salah seorang sejarawan mengatakan bahwa; Ini hanya mengarah pada waktu khusus (tertentu), dimana hadis ini terkait, secara khusus pada waktu dimana Persia dipimpin oleh seorang ratu. Ilmuan lain mengatakan; hadis tersebut tidak mengarah ke segala waktu. Jika dianalisa, bila perempuan menjadi pemimpin dalam suatu negara, maka dia mungkin harus memimpin shalat berjamaah.⁴⁴

Jika dia kebetulan menjadi kepala negara pada masyarakat modern seperti yang kita miliki sekarang, banyak waktu dimana kepala negara harus mengadakan pertemuan, dengan kepala negara lainnya, yang mereka memiliki rapat di ruang tertutup, di mana tidak ada orang lain yang diizinkan, dan jika seorang perempuan memiliki rapat di pintu tertutup dengan lelaki lain, Islam tidak mengizinkannya melakukan hal itu. Islam tidak mengizinkan

⁴² Muhammad Sulthon, “*Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)*,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.

⁴³ Usep Deden Suherman, “*Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi*,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 259–74, <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5561>.

⁴⁴ Kalistus Gaudensius Ria, Titus Indrajaya, and Amri Piguno, “*Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Penelitian Pada PT. Arya Meika Trans Jakarta)*,” *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 9, no. 2 (n.d.): 138–47, <https://doi.org/10.52643/jam.v9i2.668>.

perempuan sendiri dengan bukan muhrimnya, dengan laki-laki asing di ruangan yang tertutup. Islam tidak mengizinkan tidak adanya sekat antara lelaki dan lelaki.

Kepala negara, berkali-kali menerima lebih dari publisitas melalui pemotretan video oleh fotografi, dan banyak sekali melibatkan kedekatan dengan kepala negara lain, dan dengan lelaki lainnya. Oleh karena itu, ia dapat menyimpan foto-foto dari berbagai kepala negara. Jika perempuan itu, *Margret Thatcher* misalnya, atau orang lain, anda akan menemukan fotonya berjabat tangan dengan banyak lelaki. Islam tidak membiarkan pencampuran gender bebas dan bercampur aduk itu.⁴⁵

Kepala negara memiliki syarat bahwa ia harus bertemu dengan lelaki pada umumnya. Seorang perempuan, jika dia adalah kepala negara, akan sulit baginya untuk bertemu dengan orang biasa, dalam mencoba dan memecahkan berbagai masalahnya. Sains mengatakan kepada kita bahwa; Seorang perempuan selama masa haidnya, dia mengalami perubahan perilaku, mental dan psikologis tertentu, karena pelepasan hormon seks nya. Dan perubahan ini, pasti akan mengganggu dalam mengambil keputusan, jika dia adalah seorang kepala negara.

Secara istimewa, kepala negara sosok yang sangat penting. Seorang perempuan telah diberi batasan atas lelaki, dalam keterampilan verbal dan vokal yang dibutuhkan untuk menjadi ibu. Seorang perempuan, dia mungkin hamil, dan pastinya dia memerlukan istirahat, untuk beberapa bulan. Siapa yang akan menjaga negara, selama beberapa bulan? Dia mungkin memiliki anak, tugasnya sebagai seorang ibu, sangat penting.

Lebih praktis, bagi seorang lelaki yang bisa melakukan kedua tugas itu; Sebagai seorang ayah, dan juga seorang kepala negara, dibandingkan dengan seorang perempuan yang ia harus melakukan tugas seorang ibu beserta juga kepala dari Negara Amerika Serikat misalnya.⁴⁶ Jadi Zakir Naik lebih cenderung kepada ilmuwan yang berpendapat; "*Perempuan seharusnya tidak dijadikan kepala negara.*"

Tapi itu tidak berarti, bahwa perempuan tidak dapat mengambil bagian dalam mengambil keputusan (perumusan undang-undang). Seperti yang Zakir Naik sebutkan dalam

⁴⁵ Naik, *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?*

⁴⁶ Dessy Asnita, "Istri Bergaji."

pidatonya, mereka memiliki hak untuk memilih, mereka memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pembuatan undang-undang.

Sebagai contoh, selama perjanjian Hudaibia, Ummu Salamah mendukung dan menuntun Nabi, pada saat seluruh komunitas Muslim terganggu, Ia membimbingnya, dan dia mendukungnya. Seperti yang kita tahu, bahwa meskipun Perdana Menteri atau Presiden sebagai kepala Negara, namun seringkali, penasehat dan sekretarisnya merupakan orang-orang yang membuat keputusan, dan mereka ada yang perempuan. Jadi pasti, seorang perempuan bisa membantu lelaki tersebut, dalam mengambil keputusan di Amerika misalnya.

Secara tidak langsung, Zakir Naik tidak setuju apabila perempuan menjadi kepala negara, namun perempuan diperbolehkan menjadi penasehat atau pengambil keputusan kepala negara. Hal tersebut dikarenakan sulit bagi seorang pemimpin kepala negara untuk membatasi diri dengan hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti berduaan dengan pemimpin lain, berjabat tangan, atau bahkan bertukaran foto. Jika perempuan selaku penasehat atau pengambil keputusan kepala negara, ia lebih potensial mampu menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut.

KESIMPULAN

Meskipun Zakir Naik tidak dikenal langsung sebagai tokoh sosiologi agama, namun berbagai pemikirannya kerap menyentuh dimensi praktek sosial yang dikaitkan dengan pandangan berbagai agama. Zakir Naik adalah seorang pendakwah yang tegas, dan corak pemikirannya sangat kentara dengan nilai-nilai neotradisionalis. Zakir Naik memandang agama dan dinamika sosial modern mesti merujuk pada petunjuk-petunjuk yang diperaktekkan oleh Nabi. Bagi Zakir Naik, meskipun agama senantiasa mengalami perubahan zaman akibat berkembangnya peradaban manusia, sejatinya manusialah yang harus mengotrol cara beragama dan bersosial dengan berbagai risalah dari-Nya.

Menurut Zakir Naik, perempuan dan lelaki meskipun keduanya berbeda dalam berbagai aspek namun pada hakikatnya setara. Islam tidak membeda-bedakan umatnya atas dasar jenis kelamin, adapun yang menjadi pembeda antara satu muslim dan muslim lainnya adalah amalnya. Baik amal yang bersifat *hablumminallah* maupun *hablumminannas*. Berbicara kesetaraan sosial, menurut Zakir Naik, perempuan memiliki peran yang signifikan dan dimuliakan dalam Islam. Bentuk kesetaraan itu terlihat dari Islam yang memberikan

perempuan hak bekerja, hak bergaul, hak bermasyarakat, hak berpolitik bahkan menjadi pemimpin selama tidak melampaui batas dari apa yang dibolehkan dalam Islam. Terakhir, jika ada perbedaan antara hak lelaki dan perempuan dalam Islam (tidak setara), menurut Zakir Naik bukan karena Islam tidak menerapkan nilai-nilai kesetaraan, lebih dari itu Zakir Naik menjelaskan bahwa tugas dan fungsi perempuan dan laki-laki pada wilayah tertentu memang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Arif Sugitanata. "Hukum Keluarga Islam Di Brunei Darussalam." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 1–12. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2275>.
- Arifianto, M. Himawan T. "Orientasi dominasi sosial sebagai alternatif untuk melihat sikap implisit terhadap sistem sosial yang timpang: Adaptasi skala Orientasi Dominasi Sosial7 (SDO7 scale)." *Jurnal Psikologi Sosial* 15, no. 2 (August 28, 2017): 105–21. <https://doi.org/10.7454/jps.2017.10>.
- Asmara, Anjar Purba. "Study Of Islamic Values In The Fundamental Laws Of Chemistry." *Proceeding Aricis* 1, no. 1 (2019): 14. <http://dx.doi.org/10.22373/aricis.v1i0.970>.
- Betari, Asa Wisesa, Sri Endah Tabiati, and Sahiruddin Sahiruddin. "The Representation Of Zakir Naik In Al Jazeera And The Independent." *Jurnal Kata* 4, no. 1 (May 22, 2020): 109. <https://doi.org/10.22216/kata.v4i1.4870>.
- Dessy Asnita, Fika Andriana, Agustinar &. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 12, 2021): 13–32. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2800>.
- Fatiam Tamim Alkhodari. "Analysis of Zakir Naik's Persuasion Discourse." *International Journal of Engineering and Advanced Technology* 8, no. 5C (September 23, 2019): 1242–46. <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1177.0585C19>.
- Inayah, Firda. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan: Prinsip Umum Dan Rencana Kerja - Ismail Raji' Al-Faruqi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (September 1, 2020): 225249. <https://doi.org/10.21111/klm.v18i2.4872>.
- Kanafi, Imam, Harapandi Dahri, Susminingsih Susminingsih, and Syamsul Bakhri. "The Contribution of Ahlussunnah Waljamaah's Theology in Establishing Moderate Islam in Indonesia." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 77, no. 4 (May 20, 2021). <https://doi.org/10.4102/hts.v77i4.6437>.
- Kastolani, Kastolani. "Understanding the Delivery of Islamophobic Hate Speech via Social Media in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (December 21, 2020): 247–70. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>.

- Khan, Muhammad Aqeel, and Hidayat Ur Rehman. "Polygamy in Islam: A Critical Analysis." *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 6, no. 10 (2016): 4.
- Koch, Christopher, and Saeid Barzegarkouchaksaraei. "International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding." *IJMU: International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 2, no. 6 (2015): 26–32.
- Komara, Erwan. "Komunikasi Persuasif Dakwah Dr. Zakir." *Buana Komunikasi: Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi* 02, no. 01 (2021): 15.
- Kusumah, Febriant Argadie, and Deli Nirmala. "Assertive Illocutionary Acts of Zakir Naik in General Lecture on Similarities between Christianity and Islam." *Culturalistis: Journal of Cultural, Literary, and Linguistic Studies* 5, no. 2 (2021): 7.
- Mareta, Sabillina. "Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011- 2015." *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2017): 24–37.
- Muhardi, Muhardi. "Kontribusi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia." *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 20, no. 4 (2004): 478–92. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v20i4.153>.
- Mustapha, Maziah, and Mohd Abbas Abdul Razak. "A Critical Appraisal of Zakir Naik's Islamic Evangelism." *International Journal of Islamic Thought* 15, no. 1 (June 13, 2019): 71–83. <https://doi.org/10.24035/ijit.15.2019.007>.
- Naik, Dr Zakir. *Women's Rights In Islam – Protected Or Subjugated?* India: Milat Book Center, 2010.
- Naik, Zakir. *Answer to Non-Muslims, Common Question About Islam*. Mumbai: IRF: Islamic Reasearch Foudation, 2010.
- . *Common Questions Asked By Non-Muslims*. Jakarta Selatan: Da'wah Corner Book Store, 2012.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (June 1, 2017): 29. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>.
- Pohan, Muslim. "Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (July 14, 2021): 67–84. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i1.2088>.
- Ramanta, Helzi, and Samsuri Samsuri. "The Values of Local Wisdom of Minangkabau Culture in a Baralek Gadang Traditional Wedding." *Humaniora* 11, no. 3 (November 30, 2020): 193–201. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i3.6625>.
- Rasyidin & Mayang Diwana. "Faktor Perceraian Suami Perantau Dalam Perspektif Hukum Keluarga." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 2 (December 31, 2021): 144–59. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.3577>.

- Ria, Kalistus Gaudensius, Titus Indrajaya, and Amri Piguno. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Penelitian Pada PT. Arya Meika Trans Jakarta)." *Jurnal Administrasi dan Manajemen* 9, no. 2 (n.d.): 138–47. <https://doi.org/10.52643/jam.v9i2.668>.
- Roni, Muhammad, and M. Anzaikhan. "Pembentukan Keluarga Shaleh Dalam Komunikasi Islam: Studi Komparasi Penafsiran Al-Qur'an." *AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Budaya* 12, no. 1 (June 30, 2021): 51–61. <https://doi.org/10.32505/hikmah.v12i1.2825>.
- Rozali, Ibnu. "Konsep Memberi Nafkah bagi Keluarga dalam Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 6, no. 2 (December 18, 2017): 189–202. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1605>.
- Suherman, Usep Deden. "Pentingnya Kepemimpinan Dalam Organisasi." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019): 259–74. <https://doi.org/10.15575/aksy.v1i2.5561>.
- Sulthon, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman)." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (January 22, 2019): 27. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>.
- Suprizal, and M Anzaikhan. "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." *Legalite: Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2020): 130–49. <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2782>.
- Syefriyeni, Syefriyeni. "Nalar Zakir Abdul Karim Naik (Perspektif Aliran-Aliran Filsafat)." *Intizar* 24, no. 1 (2018): 141–60. <https://doi.org/10.19109/intizar.v24i1.2183>.
- Wahid, Ramli Abdul. "Aliran Minoritas dalam Islam di Indonesia." *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (July 14, 2018): 141. <https://doi.org/10.30821/jcims.v1i2.1071>.